

BAB II
MENUNDA KEHAMILAN PASANGAN USIA SUBUR
SELAMA MASA PANDEMI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara bahasa persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.²⁴ Secara istilah, persepsi berarti kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus ke dalam alat indera manusia.²⁵

Persepsi adalah proses akhir dari sebuah pengamatan yang dimulai dari cara pengindraan, yakni tahap diterimanya stimulus oleh alat indera, lalu individu mendapatkan perhatian, kemudian diteruskan ke otak, hingga individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.²⁶

²⁴Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI.CO.ID)*, <http://kbbi.co.id/arti-kata/persepsi> diakses pada tanggal 02 Juni 2022, pukul 02:10 Wita.

²⁵Sugihartono, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm. 8.

²⁶Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: ECG, 2002), hlm. 93.

Persepsi menurut Bimo Walgito persepsi itu adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang menarik dalam diri individu.²⁷

Persepsi menurut Maramis adalah daya mengenal barang, kualitas atau hubungan, dan perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui atau mengartikan setelah panca inderanya mendapat rangsangan.²⁸

Pengertian persepsi secara umum dan berdasarkan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa persepsi adalah proses diterimanya rangsangan melalui panca indra yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun dalam diri individu.²⁹

2. Macam-Macam Persepsi

Ada dua macam persepsi, yaitu:

- a. *External perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu.
- b. *Self Perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.³⁰

²⁷*Ibid*, hlm. 93.

²⁸*Ibid*, hlm. 94.

²⁹*Op.cit.*, hlm. 94.

³⁰*Op.cit*, hlm. 94.

3. Syarat Agar Individu dapat Mengadakan Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului pengindraan, yaitu dengan diterimanya stimulus oleh reseptor, diteruskan ke otak atau pusat saraf yang diorganisasikan dan diinterpretasikan sebagai proses psikologis. Akhirnya individu menyadari tentang apa yang dilihat dan didengarkan.³¹

4. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap informasi yang masuk kepadanya, ada dua faktor yang sangat berpengaruh, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas perasaan, sikap, kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan minat, dan motivasi. Sementara faktor eksternal, yaitu: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan, kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, dan hal-hal baru.³²

B. Kehamilan

1. Pengertian Hamil

Hamil merupakan mengandung janin dalam rahim perempuan karena sel telur dibuahi oleh sperma.³³ Secara umum hamil ialah kondisi di mana seorang perempuan mempunyai janin yang tumbuh dalam tubuhnya. Kehamilan pada

³¹*Ibid*, hlm. 98.

³²Miftah Toha, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 154.

³³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 786.

manusia antara 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan.³⁴

Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi yang perlu perawatan khusus agar dapat berlangsung dengan baik, kehamilan mengandung kehidupan ibu dan janin. Resiko kehamilan ini bersifat dinamis, karena ibu hamil yang pada mulanya normal, secara tiba-tiba dapat menjadi berisiko tinggi.

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat kehamilan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Pemerintah juga berkomitmen untuk membantu mengatur kehamilan berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Huruf c yakni pelayanan kesehatan ibu yaitu pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual.

Faktor resiko pada ibu hamil seperti umur terlalu muda atau tua, banyak anak, dan beberapa faktor biologis lainnya adalah keadaan yang secara tidak langsung menambah resiko kesakitan dan kematian pada ibu hamil. Resiko tinggi adalah kondisi yang mengancam keselamatan dan mungkin terjadi penyebab kematian ibu, seperti pendarahan dari jalan lahir, eklamsia, dan infeksi.³⁵

The irrefutable social and biological differences between men and women. It is because of their divinely conceived nature that women are destined to give

³⁴Sarwono, S.W. *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 135.

³⁵*Ibid.*, hlm. 135.

*birth and to care for their offspring and men are destined to be providers.*³⁶

Perempuan memang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk melahirkan keturunan dari benih suaminya. Berbahagialah seorang istri yang hamil dari suami mereka yang sah menurut agama. Sebab, rasa lelah, sakit, dan letih saat hamil akan diganti Allah SWT dengan surga-Nya.³⁷ Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Hijr/15 : 53.

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

“Mereka berkata: janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim”.³⁸

Tafsir ayat di atas yaitu ayat di atas ditujukan kepada Nabi Ibrahim AS yang baru dikaruniai anak laki-laki di usianya yang sudah 90 tahun. Selama hidup puluhan tahun bersama istri pertamanya yang bernama Sarah, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai seorang anak hingga turunlah kabar gembira tersebut. Turunnya kabar gembira tersebut, maka pasangan suami istri yang sudah tua dan merindukan kehadiran seorang putra tersebut sangat gembira. Itulah sebabnya mengapa seorang perempuan yang hamil perlu gembira atas kehamilannya.³⁹

Perempuan yang hamil dalam pandangan Islam bahwa Allah SWT menganugerahkan kehamilan pada perempuan disertai dengan keistimewaan yang sangat luas. Perempuan yang hamil dalam hukum Islam mempunyai keistimewaan

³⁶Nancy J. Smith Hefner, *Youth, Secuality, and Gender in Contemporary Indonesia* (Amerika: University of Hawai'i Press, 2019), hlm. 92.

³⁷Muhammad Yusuf, *Banjir Pahala Setelah Menikah* (Yogyakarta: Saufa, 2016), hlm. 60.

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta: al-Mujammaa, 1971), hlm. 395.

³⁹Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm. 182.

jika dia hamil dan menyusui maka akan menghasilkan pahala yang besar jika dijalankan sesuai dengan akidah. Perempuan yang hamil memiliki keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan perempuan hamil adalah diampuninya dosa-dosa oleh Allah SWT. Ampunan dosa diberikan karena keikhlasan dari seorang perempuan saat mengandung hingga melahirkan dalam menahan rasa sakit. Lalu keikhlasan merawat bayinya dan memberikan pendidikan hingga tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan solehah.

Ada banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada perempuan yang hamil, mungkin hal ini dapat menjadikan muslimah untuk mengupayakan untuk segera punya keturunan, karena kehamilan dapat menjadi ladang pahala yang berlimpah.

2. Keistimewaan Perempuan Hamil

Sungguh luar biasa keistimewaan wanita hamil di mata Islam, adapun keistimewaan itu adalah sebagai berikut:

- a. Apabila seorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristigfarlah para malaikat untuknya. Allah SWT mencatatkan baginya setiap hari dengan 1.000 kebaikan dan menghapuskan darinya 1.000 keburukan.⁴⁰
- b. Apabila seorang perempuan mulai sakit hendak bersalin, Allah SWT mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad di jalan Allah.⁴¹
- c. Rasulullah saw mengatakan bahwa dua rakaat sholat perempuan hamil

⁴⁰Abdul Qadir Shaleh, *Buah Hati Antara Perhiasan dan Ujian Keimanan* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), hlm. 107-109.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 107.

jauh lebih baik dibanding 80 rakaat shalat yang dikerjakan oleh perempuan yang tidak hamil. Keistimewaan ini diberikan karena perempuan hamil membawa janin dalam kandungannya, sehingga saat ibunya shalat sang janin tentu mendengar bacaan-bacaan shalat, serta ikut sujud bersama ibunya beribadah kepada Allah SWT.⁴²

- d. Perempuan yang sedang hamil akan mendapat pahala berpuasa pada siang hari, dan dapat pahala beribadah di malam hari. Hal itu terjadi karena perempuan hamil selalu membawa amanah Allah SWT ke sana kemari. Dengan demikian, wajar jika perempuan hamil mendapat pahala yang besar dari Allah SWT.⁴³
- e. Rasulullah saw bersabda: “perempuan yang bersalin akan mendapatkan pahala 70 tahun shalat dan puasa dan setiap kesakitan pada satu uratnya Allah akan mengkaruniakan satu pahala haji”.⁴⁴
- f. Rasulullah saw pernah menyatakan bahwa apabila perempuan meninggal dalam masa 40 hari selepas bersalin, dia akan dianggap sebagai mati syahid.⁴⁵
- g. Perempuan yang memberi minum susu kepada anaknya dari badannya akan dapat satu pahala dari setiap tetes susu yang diberikannya. Rasulullah saw bersabda: “ketika seorang perempuan menyusui anaknya, Allah membalas setiap isapan air susu yang diisap anak

⁴²*Ibid.*, hlm. 107.

⁴³*Op.cit.*, hlm. 107.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 108.

⁴⁵ *Op.cit.*, hlm. 108.

dengan pahala memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail, dan manakala perempuan itu selesai menyusui (menyapih) anaknya, malaikat meletakkan tangannya ke atas sisiperempuan itu seraya berkata: mulailah hidup dari baru, karena Allah telah mengampuni dosa-dosamu”. Selain itu, Allah SWT juga memberikan 1 tahun pahala shalat dan puasa bagi perempuan yang memberikan susunya pada bayi yang sedang menangis. Jika perempuan menyusui anaknya hingga cukup 2,5 tahun, malaikat akan memohon kepada Allah balasan surga wajib baginya.⁴⁶

- h. Seorang perempuan yang menghabiskan malam untuk begadang dengan waktu tidur singkat karena menjaga anaknya akan mendapat pahala seperti membebaskan 20 orang hamba sahaya dan diampuni seluruh dosanya. Jika ia berhasil menghibur hati sang anak, Allah SWT akan memberikan pahala ibadah selama 12 tahun.⁴⁷

Itulah keistimewaan yang dimiliki perempuan hamil, sangat luas karunia yang diberikan Allah SWT kepada perempuan hamil. Oleh karena itu, alangkah ruginya jika perempuan yang sudah bersuami harus menunda kehamilannya disebabkan karena mereka takut terganggu kariernya, dan lain sebagainya. Mereka sesungguhnya telah kehilangan anugerah dan keistimewaan yang begitu besar dari Allah SWT.⁴⁸

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 109.

⁴⁷*Op.cit.*, hlm. 109.

⁴⁸*Op.cit.*, hlm. 109.

C. Pasangan Usia Subur

1. Pengertian Pasangan Usia Subur

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana, bahwa pasangan usia subur selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri, di mana istrinya berumur 15-49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami istri yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid.

Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15-49 tahun yang kemudian dibagi menjadi tiga kelompok yakni di bawah usia 20 tahun, antara 20-35 tahun dan di atas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20-35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap perempuan dapat menikah di atas 20 tahun.⁴⁹

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pasangan usia subur ketika usia istri di bawah 20 tahun merupakan suatu keadaan pasangan suami istri yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan.⁵⁰

⁴⁹Sudibyo Alimoeso dan Sugilar, *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota*, (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2010), hlm. 13.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 14.

2. Masa Usia Subur

Mengetahui usia subur sangatlah penting untuk calon mama dan papa, untuk laki-laki, selama laki-laki mampu berhubungan suami istri dan menghasilkan sperma dianggap berpotensi untuk membuahi sel telur. Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode pasangan usia subur berada pada usia 20-35 tahun. Secara empiris diketahui bahwa pasangan usia subur sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medis yang diuraikan di atas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 orang anak, sehingga jarak ideal antara dua kelahiran pasangan usia subur adalah sekitar 7-8 tahun. Patokannya adalah jangan terjadi dua balita dalam periode 5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi.⁵¹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana, bahwa alat dan obat kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang diperuntukkan bagi pasangan usia subur.

Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama. Perempuan yang menikah pada usia kurang dari 20 tahun dianjurkan untuk

⁵¹Ivanter Utama, *Papa Mama Siap Hamil* (Jakarta: PT. Visimedia Pustaka, 2019), hlm. 20.

menunda kehamilannya sampai usianya minimal 20 tahun. Usia menunda kehamilan pada masa ini ciri kontrasepsi yang diperlukan adalah kontrasepsi yang mempunyai reversibilitas dan efektifitas tinggi. Alat kontrasepsi yang dianjurkan adalah kondom, pil, IUD, metode sederhana, implan dan suntikan.⁵²

3. Konsep Usia Subur dalam Islam

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya yang mempunyai keutamaan di bidang makhluk lain. Keutamaan tersebut adalah akal, nafsu dan agama. Akal membedakan manusia dari binatang, nafsu membedakan manusia dengan benda dan agama membedakan manusia sebagai insan mulia. Hal ini dijelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk kemudian terjalin dalam ikatan pernikahan (*Human sexuality and reproduction are partly regulated in many societies through marriage*).⁵³ Pernikahan mempunyai tujuan sebagai proses kelangsungan generasi umat manusia di dunia.

Allah menciptakan hasrat seksual (syahwat) pada manusia. Syahwat sama halnya dengan nafsu makan dan minum. Seperti hasrat-hasrat lain yang Allah ciptakan pada manusia. Hasrat seksual sangatlah kuat dan dapat menguasai manusia yang lemah.

⁵²BKKBN, *Kesehatan Reproduksi dan Pelaksanaan Usia Perkawinan*, (Jakarta, 2012), hlm. 36.

⁵³William Balee, *Inside Cultures An Introduction to Cultural Anthropology* (Amerika: Taylo & Francis, 2021), hlm. 64.

D. Menunda Kehamilan

1. Pengertian Menunda Kehamilan

Menunda berasal dari kata tunda yang artinya menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali. Sedangkan kehamilan berasal dari kata hamil yang artinya mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa. Jadi, penundaan kehamilan adalah tindakan menunda kehamilan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan atau keadaan tertentu.

Menunda kehamilan setiap pasangan suami istri memang berhak untuk menunda datangnya kehamilan. Namun, penundaan itu dilakukan dengan memilih kontrasepsi yang tepat berdasarkan anjuran dokter. Hal ini untuk menghindari sulitnya menghadirkan si buah hati pada kehamilan berikutnya. Untuk para wanita atau pasangan suami istri yang tidak memiliki kendala khusus dianjurkan agar tidak menunda kelahiran sampai usia 30 tahun, karena usia 30 tahun sudah sangat terlambat bagi dokter untuk membantu wanita agar hamil.⁵⁴

2. Penundaan Kehamilan

Menunda kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara. Menunda kehamilan adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pasangan suami istri untuk menghalangi terjadinya proses penyatuan sel sperma dengan sel telur yang menyebabkan tertundanya masa kehamilan istri mempunyai keturunan.⁵⁵

⁵⁴M.T. Indiarti, *Meraih Kehamilan Teknik Menunda, Menghindari dan Mendapatkan Kehamilan dengan Metode Sehat Alami* (Yogyakarta: Elmatara, 2018), hlm. 67.

⁵⁵Rifdatus Sholihah, "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 9, No. 1, (2019): hlm. 77.

Metode pelaksanaan pengaturan jarak kehamilan di berbagai negara termasuk di Indonesia mencakup 2 macam metode yaitu:

a. *Planning Parenthood*

Pelaksanaan metode ini menitikberatkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia. Walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini lebih mendekati istilah dalam Bahasa Arab yaitu *Tanzim al-Nasl* (mengatur keturunan).

b. *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran sesuai dengan situasi dan kondisi pasangan suami istri. Hal ini lebih mirip dengan istilah dalam Bahasa Arab yaitu *Tahdid al-Nasl* (membatasi keturunan). Tetapi pada praktiknya di negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan, pemandulan dan pembujangan.⁵⁶

Perbuatan menunda kehamilan dilakukan oleh mayoritas pasangan perkawinan yang mana ada faktor-faktor yang melatarbelakangi dibalik perbuatan itu semua. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor kesehatan

Saat wanita hamil daya tahan tubuh akan mengalami penurunan, sehingga bisa berpotensi terpaparnya Covid-19 yang sangat mematikan terutama bagi ibu dan calon bayi. Apabila ibu hamil terinfeksi Covid-19

⁵⁶Sudarto, *Masailul Fikihiyah al-Haditsah*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 54-56.

maka ibu hamil diharuskan mengkonsumsi obat-obatan yang justru berbahaya bagi kandungannya ditambah akses layanan kesehatan terbatas akibat Covid-19.⁵⁷

b. Faktor Psikologi

Ibu yang sedang hamil maupun menyusui saat pandemi Covid-19 maka akan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang dapat berpengaruh psikologi si ibu, seperti mengalami *baby blues syndrome* yaitu gangguan yang menghantam psikologis pada ibu setelah melahirkan yang dapat menghambat pemberian ASI.⁵⁸

c. Faktor Ekonomi

Kebutuhan pokok yang dialami ibu hamil mengalami penambahan untuk memenuhi kebutuhan asupan vitamin dan gizi. Terutama pada masa pandemi Covid-19 di mana semua sektor merasakan dampaknya sehingga banyak perusahaan yang bangkrut dan memutus kontrak terhadap karyawannya, hal ini menambah sulitnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari.⁵⁹

3. Menunda Kehamilan Menurut Hukum Islam

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pernikahan adalah salah satu cara yang diberikan Allah SWT sebagai jalan bagi mereka untuk mengembangkan keturunan

⁵⁷Bobby Satria, “Analisis Saddu Adh-Dhari’ah Terhadap Imbauan Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Tentang Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021, hlm. 62.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 62.

⁵⁹*Op.cit.*, hlm. 63.

dan melestarikan kehidupan.⁶⁰

Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* harus memperhatikan kesejahteraan keluarga yaitu dengan menjaga keluarga yang sehat, baik fisik dan mental maupun sosial ekonomi. *Healthy families tend to produce healthy individuals.*⁶¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4 : 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁶²

Ayat di atas menjelaskan anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan-nya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya.⁶³

Berdasarkan hukum Islam, menunda kehamilan bukanlah suatu kejadian

⁶⁰Muhammad Rafif Triharyanto, *Syariat Cinta Menuju Surga Rahasia Menikmati Pernikahan Bahagia* (Yogyakarta: Kreatif Prima, 2020), hlm. 16.

⁶¹Jim Burns, *10 Building Blocks for A Solid Family* (Minnesota: Bethany House Publishers, 2014), hlm. 1.

⁶²Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 116.

⁶³Al-Husairi, Ahmad Muhammad dan Syaikh, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 176.

yang baru, karena usaha untuk menunda kehamilan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw yang biasa dikenal sebagai ‘azl. Secara bahasa ‘azl yaitu menyingkirkan atau memisahkan. Sedangkan secara istilah, ‘azl diartikan dengan suatu usaha untuk membuang sel sperma di luar rahim pada saat ejakulasi. Di dalam kitab fikih Islam *wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, ‘azl bermakna mengeluarkan sperma di luar vagina.⁶⁴ Dengan demikian, ‘azl yaitu upaya dari suami untuk mengeluarkan air spermanya di luar daripada rahim atau vagina istrinya, supaya bisa menunda kehamilan karena tidak terjadi pembuahan.⁶⁵

Status hukum ‘azl berdasarkan perspektif ulama. Menurut Syafi’iyah ‘azl diperbolehkan meskipun tanpa izin dari istri. Kitab *al-Mizan Kubra* menerangkan bahwa salah satu *qawl* (pendapat) Imam Syafi’i menyatakan terhadap wanita merdeka walaupun tanpa seizinnya diperbolehkan, namun dimakruhkan. Adapun tiga mazhab yang lainnya (Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah) mengharuskan seizin istri. Pendapat Imam Nawawi Asy-Syafi’i menjelaskan bahwa ‘azl adalah seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya, ketika hampir keluar sperma, ia mencabut zakarnya dan ditumpahkan di luar farji istrinya, hukum ‘azl adalah makruh pada setiap keadaan dan setiap wanita, baik dia ridha atau tidak, karena ‘azl merupakan sesuatu yang dapat memutuskan keturunan.⁶⁶

Ulama Syafi’i, Hambali, Maliki, dan Hanafi menyatakan kemakruhan ‘azl

⁶⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Syed Ahmad Semait (Singapura: Pustaka Nasional, 2010), hlm. 323.

⁶⁵ Muhammad Dani Somantri, Dahwadin, dan Faisal, “Analisis Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas”, *Mahkamah*, Vol. 3, No. 2, (2018): hlm. 212.

⁶⁶Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 62.

karena Rasulullah dalam periwayatan Muslim dari Siti Aisyah menyebut ‘*azl*’ sebagai pembunuhan samar-samar, adapun yang dimaksud larangan (makruh) adalah makruh *tanzih*, perbuatan yang hukumnya makruh *tanzih* merupakan perbuatan terlarang tanpa dosa yang menyalahi adab atau sebagai perbuatan *khilaful aula*, di mana yang berartikan sebuah perbuatan menyalahi yang utama. Menurut ulama Hanafiyah ada beberapa sebab yang diperbolehkan melakukan ‘*azl*’ tanpa izin istri seperti ketika dalam perjalanan jauh, di area peperangan sehingga dikhawatirkan akan keselamatan anak, atau karena istri berakhlak buruk sehingga ia ingin menceraikannya, dan hal itu dilakukan karena takut terjadinya kehamilan.⁶⁷

4. Menunda Kehamilan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menuliskan menunda kehamilan dengan istilah kontrasepsi atau pengaturan kehamilan. Bentuk institusi resmi yang bertujuan melakukan perencanaan pendampingan, memberi pembekalan, dan memandu penggunaan alat kontrasepsi disebut dengan istilah Keluarga Berencana (KB).⁶⁸

Menurut Suratun, berdasarkan etimologi kontrasepsi berasal dari dua kata yakni kontra dan konsepsi yang artinya melawan atau mencegah, sementara

⁶⁷Rifdatus Sholihah, “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Gazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz”, *al-Hukuma’ The Indonesian journal of Islamic Family Law* Vol. 9, No. 1, (2019): hlm. 92.

⁶⁸Suratun, *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Trans Info Media, 2008), hlm. 7.

konsepsi berarti pembuahan, penyatuan, atau pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang akan mengakibatkan kehamilan.⁶⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontrasepsi diartikan sebagai upaya untuk mencegah kehamilan menggunakan alat atau obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil.⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kontrasepsi adalah suatu upaya untuk melawan, mencegah atau menghindari kehamilan dengan menggunakan alat medis agar tidak terjadi penyatuan sel sperma dan sel telur ketika melakukan hubungan suami istri. Kontrasepsi sebagai metode pencegah kehamilan yang mempunyai beberapa karakteristik yaitu dilakukan dengan menggunakan obat yang berdampak bisa sementara atau permanen, mengusahakan agar tidak terjadi kesuburan, melumpuhkan sel sperma, dan menghalangi pertemuan sel sperma. Sehingga efektivitas keberhasilan kontrasepsi hampir mencapai 100% dalam usaha menunda kehamilan pasangan suami istri.⁷¹

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 7.

⁷⁰Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 730.

⁷¹Suratun, *Op.cit.*, hlm. 8.

E. Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemik global dan disebabkan oleh novel coronavirus atau SAR-Cov-2. Penyakit ini menyerang semua golongan dewasa, lansia, ibu hamil, anak-anak maupun bayi.⁷²

*The covid-19 pandemic has presented the world with far reaching and ever changing challenges the will have widespread and long term ramifications.*⁷³

Pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit yang telah menyebar di seluruh dunia yang mana banyak negara terserang penyakit ini sampai menghadapi tingkat kematian dan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat.⁷⁴ Selain itu, kasus kematian ibu di Indonesia masih menjadi tantangan besar hal ini dikarenakan banyak pembatasan hampir ke semua layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan yang mengalami dampak secara akses maupun kualitas.

Pengetahuan tentang infeksi Covid-19 dalam hubungannya dengan kehamilan dan janin sampai saat ini masih terbatas dan belum ada rekomendasi spesifik untuk penanganan ibu hamil dengan Covid-19.⁷⁵

Solusi yang diberikan pemerintah yaitu melakukan pengaturan kehamilan

⁷²<https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus/> Di Akses pada Tanggal 07 April 2022 Pukul 16:54 Wita.

⁷³Min Tang, Roni Reiter Palmon dan Zorana Ivcevic, *Creativity and Innovation in Times of Crisis (Covid-19)* (Switzerland: Frontiers , 2022), hlm. 21.

⁷⁴Livana PH, dkk, “Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa”, *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, Vol. 1, No. 1, (2020): hlm. 37.

⁷⁵Yenni Ariestanti, Titik Widayati dan Yeny Sulistyowati, “Determinan Perilaku Ibu Hamil Melakukan Pemeriksaan Kehamilan (*Antenatal Care*) Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, Vol. 10, No, 2, (2020): hlm. 204.

atau penundaan kehamilan untuk pasangan usia subur di masa pandemi untuk menghindari terpaparnya virus kepada calon buah hati dan sang ibu, selain itu kondisi ekonomi yang masih naik turun akibat Covid-19 juga menjadi penyebab disarankannya menunda kehamilan.⁷⁶

⁷⁶Ahmad Hafid Anshori, *Ensiklopedia Islam Jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998), hlm. 27.